Informasi Serta Merta

A. Dasar Hukum

- 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- 3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 4. PerKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5. PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 6. PerKl Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik
- 7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- 8. Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
- B. Menyediakan informasi publik setiap saat sekurang kurangnya:
- 1. Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)
- 2. Informasi tentang Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik:
 - Dokumen pendukung.
 - Masukan-masukan dari berbagai pihak
 - Risalah Rapat
 - Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan
 - Tahap perumusan Peraturan/Keputusan/kebijakan
 - Peraturan/Keputusan/Kebijakan yang diterbitkan
- 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan
 - Pedoman Pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 - Profil lengkap pimpinan dan pegawai
 - Anggaran serta laporan Keuangan
 - Data statistik yang dikelola
- 4. Surat surat Perjanjian beserta dokumen pendukung
- 5. Surat menyurat dalam rangka pelaksanaan tupoksi
- 6. Syarat syarat perizinan
- 7. Data Perbendaharaan dan Inventaris
- 8. RENSTRA DAN RENJA

- 9. Agenda Kerja
- 10. Informasi mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik :
 - Sarana dan prasarana
 - Sumberdaya manusia
 - Anggaran
 - Laporan penggunaan
- 11. Gambaran Umum pelanggaran oleh pengawasan internal
- 12. Gambaran Umum Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat
- 13. Daftar dan hasi Penelitian
- 14. Informasi Publik lain
- 15. Informasi dan kebijkan yang disampaikan pejabat publik.